

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan tepat waktu.

Rancangan ini disusun dalam rangka Untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Menyusun anggaran dan belanja Desa tahun anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rancangan Peraturan Bupati ini kami susun. Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH	5
C. TUJUAN PENYUSUNAN	5
D. DASAR HUKUM	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	8
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	8
B. RUANG LINGKUP MATERI	8
BAB IV PENUTUP	8
A. SIMPULAN	8
B. SARAN	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa merupakan suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu dan juga memiliki pemerintahan sendiri sehingga mampu secara mandiri untuk mengatur dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa merupakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang diperuntukan bagi desa yang didapati dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan juga akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Setiap desa diharuskan untuk mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) digunakan untuk tunjangan kepala desa beserta perangkat desa, operasional pemerintah, dan tunjangan operasional badan permusyawaratan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan setiap kegiatan yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa yang baik di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus mampu dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan landasan bagi otonomi desa untuk dapat mengurus daerahnya sendiri. Sehingga dengan hak otonom tersebut desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa

memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya.

Untuk terwujudnya pengelolaan keuangan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang baik, pemerintah desa harus menerapkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah bagaimana melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Menyusun anggaran dan belanja Desa tahun anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

D. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - k. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 124);
 - l. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 100);
 - m. Peraturan Bupati Semarang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 125).

BAB II POKOK PIKIRAN

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

terkelolanya anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun anggaran 2026 secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa lebih terjamin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. RUANG LINGKUP MATERI

Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dalam pengelolaan keuangan Desa pada Tahun Anggaran 2026 agar efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 31 ayat (2) dan (3)

Lampiran dalam rancangan Peraturan Bupati ini telah dibahas bersama Bapperida dan perwakilan Hamong Projo Kecamatan dan Forum Sekretaris Desa Kecamatan se-Kabupaten Semarang.

lampiran berisi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan RKP Desa dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Hal-hal teknis terkait penyusunan APBDesa TA 2026, dan hal-hal khusus yang mengatur penggunaan APBDesa 2026 yang telah disesuaikan dengan Kebijakan lokal tingkat kabupaten.